

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
VAKSINASI MENINGITIS
BAGI JAMAAH HAJI INDONESIA DALAM FATWA MUI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Ika Devi Ratnasari
102311030

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ika Devi Ratnasari
NIM : 102311030
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Judul : **Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi
Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia dalam Fatwa
MUI**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada
tanggal:

23 Juni 2015


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun
akademik 2015.

Semarang, 29 Juni 2015

Ketua Sidang


Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004





Sekretaris Sidang

Drs. H. Muhviddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji I

Drs. Moh. Solek, MA.
NIP. 19660318 199303 1 004

Penguji II

Ahmad Syifan Anam, SHL., MH.
NIP. 19800120 200312 1 001

Pembimbing I

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II

H. Suwanto, S.Ag. MM.
NIP. 19700302 200501 1 003

Muhyiddin, H., Drs., M.Ag.
Jl. Kaliguru III/15 A Semarang

Suwanto, H., SAg., MM.
Ds. Troso Rt. 06/1 Pecangaan Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n Sdr. Ika Devi Ratnasari

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya,
maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Ika Devi Ratnasari
NIM : 102311030
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : "Urgensi vaksinasi meningitis bagi jamaah haji Indonesia
(Tinjauan Aspek Masalah Mursalah)

Dengan ini saya menyetujui dan memohon segera diujikan. Demikian atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



Muhyiddin, H., Drs., M.Ag.
NIP: 19550228 198303 1003

Semarang, 12 Juni 2015

Pembimbing II



Suwanto, H., SAg., MM.
NIP: 19700302 200501 1003

MOTTO

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menolak atau menghindar dari bahaya itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

P E R S E M B A H A N

Karya kecil yang aku selesaikan ini, aku persembahkan untuk:

1. Keluarga tercinta Bapak Nasikin, Ibu Paryatun sebagai motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya untukku.
2. Terima kasih untuk Mas Choerul Umam yang telah memberiku semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku Nafis, Cikma, Dian, Lina, Tutut, Kartini, Ismi yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku.
4. Teruntuk teman-teman angkatanku yang selalu membantu berbagai keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak “tiada hari yang indah tanpa kalian”.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2015
Deklarator



Ika Devi Ratnasari
NIM. 102311030

ABSTRAK

Meningitis adalah penyakit radang otak yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Meningitis adalah penyakit serius karena letaknya dekat otak dan tulang belakang, sehingga dapat menyebabkan kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian. Pemberian vaksin sebelum melakukan ibadah haji, bukan hanya melindungi mereka yang akan melakukan haji tapi juga negara asal jama'ah. Sejak tahun 2002, Kementerian Kerajaan Arab Saudi telah mengharuskan negara-negara yang mengirimkan jamaah haji untuk memberikan vaksinasi meningitis. Kewajiban akan penggunaan vaksin meningitis bagi jamaah haji tidak terdapat dalam al Qur'an maupun hadits. Melihat dampak yang timbul akibat dari penyakit tersebut, MUI sebagai Majelis atau lembaga yang bertugas memberikan fatwa-fatwa hukum terkait peribadatan umat Islam Indonesia mengeluarkan fatwa terkait hal itu dengan Fatwa No. 5 tahun 2009 dan fatwa No. 6 tahun 2010.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apa yang melatar belakangi keharusan vaksin meningitis bagi jamaah haji Indonesia dalam fatwa MUI? dan 2) tinjauan masalah mursalah terhadap vaksinasi meningitis bagi jamaah haji Indonesia dalam fatwa MUI?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Oleh karena itu, data primer dalam penelitian ini adalah data kepustakaan berupa fatwa MUI No. 5 tahun 2009 dan fatwa MUI No. 6 tahun 2010.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi latar belakang wajibnya vaksin meningitis bagi jamaah haji Indonesia adalah karena dampak yang timbul dari meningitis, adalah, kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian yang merupakan penyakit berbahaya dan menular. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait penggunaan vaksin meningitis bagi jama'ah haji. Di mana, waktu itu vaksin yang digunakan adalah vaksin meningitis yang mengandung enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi dan sampai saat itu belum ditemukan vaksin meningitis lain. Setelah ditemukan vaksin baru yang tidak mengandung unsur babi, maka MUI mengeluarkan fatwa baru yang mengharuskan vaksin meningitis bagi semua jama'ah haji. Selain itu, pemerintah jua mengharuskan vaksinasi meningitis bagi jama'ah haji dan semua orang yang akan berkunjung ke Timur Tengah sebagai syarat administratif untuk memperoleh visa. Kemashlahatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan manusia, melihat efek yang timbul akibat meningitis dan konsep masalah, maka kemashlahatan yang ada dalam keharusan vaksinasi meningitis adalah menolak mafsadah (kerusakan/bahaya) dari jama'ah haji. Sedangkan bila dilihat dari ada atau tidaknya dalil yang mendukung masalah tersebut termasuk dalam masalah mursalah. Karena di dalam al Qur'an maupun hadits tidak ada yang menjelaskan tentang penggunaan vaksin meningitis bagi jama'ah haji. Dalam vaksinasi meningitis terdapat penjagaan terhadap jiwa, yaitu jiwa orang yang melakukan haji maupun jiwa orang lain ketika para jama'ah pulang ke negara asal. Oleh karena itu, dalam hal ini masuk dalam kategori masalah *dharuriyah*.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul "**Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia dalam Fatwa MUI**" disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Drs. H. Muhyiddin, M. Ag., selaku Pembimbing I dan H. Suwanto, S. Ag. MM., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku atas do'a dan dukungannya yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 11 Juni 2015
Penulis,



Ika Devi Ratnasari
NIM. 102211030

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman Cover | |
| Halaman Pengesahan | ii |
| Halaman Persetujuan Pembimbing | iii |
| Halaman Motto | iv |
| Halaman Persembahan | v |
| Halaman Deklarasi | vi |
| Halaman Abstrak | vii |
| Halaman Kata Pengantar | viii |
| Daftar Isi | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| D. Tinjauan Pustaka | 10 |
| E. Metodologi Penelitian | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 14 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG MASLAHAH | |
| A. Pengertian Masalah | 15 |
| B. Dasar Hukum Masalah | 19 |
| C. Macam-Macam Masalah | 21 |
| D. Syarat Masalah Sebagai <i>Istinbath</i> Hukum | 25 |
| E. Pendapat Ulama' Tentang Masalah | 28 |
| | |
| BAB III FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JAMAAH HAJI INDONESIA | |
| A. Vaksin Meningitis | |
| 1. Pengertian Vaksin Meningitis | 31 |
| 2. Gejala Meningitis | 33 |
| 3. Sebab dan dampak meningitis | 34 |

| | | |
|---------------|---|----|
| | 4. Efek samping vaksin meningitis | 35 |
| | B. Fatwa Majelis Ulama' Indoneisa tentang Vaksin Meningitis bagi Jamaah Haji | 36 |
| BAB IV | ANALISIS VAKSINASI MENINGITIS BAGI JAMA'AH HAJI INDONESIA DALAM TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH | |
| | A. Latar belakang Wajibnya vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia | 45 |
| | B. Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia dalam Tinjauan Masalah Mursalah..... | 51 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 59 |
| | B. Saran-Saran | 60 |
| | C. Penutup..... | 60 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di Asia Tenggara. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang beragama Islam maka tak heran jika tiap tahunnya Indonesia mengirimkan ribuan jamaah haji ke Arab Saudi.

Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Meskipun demikian Allah tidak mengharuskan hambanya untuk berhaji kecuali hambanya mampu baik secara finansial maupun secara psikologi.

Haji dalam Islam merupakan salah satu ibadah pokok yang diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah mampu wajib menunaikannya satu kali seumur hidup, yang telah Allah tetapkan ketentuan dan petunjuknya. Secara etimologi, haji berasal dari bahasa Arab, yang mempunyai arti *qashd*, yakni tujuan, maksud dan menyengaja.¹ Menurut istilah haji adalah pergi ke Mekah dengan sengaja untuk melaksanakan ibadah thawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan amalan-amalan ibadah haji lainnya karena memenuhi panggilan Allah Swt dan mengharapkan ridha-Nya.²

Menurut istilah syara', haji merupakan satu bentuk peribadatan menuju ke *Baitullah* dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-

¹ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdzar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 738.

² Abi Bakr bin Muhammad al Husaini, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Iktishar*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 186.

amalan ibadah tertentu, yang dimaksud dengan temat-tempat tertentu, selain Ka'bah dan *Mas'a* (tempat *sa'i*), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina, dan yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun amal ibadah tertentu ialah *thawaf*, *sa'i*, *wukuf*, *mabit* di Muzdalifah, melontar jumrah, *mabit* di Mina, dan lain-lain.

Hukum Islam Bersumber dari al Qur'an dan hadis. Umat Islam telah bersepakat bahwa al Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam. Sebagai sumber utama, al Qur'an telah meletakkan prinsip-prinsip hukum Islam, salah satu prinsip yang paling dominan adalah maslahat.

Hukum Islam merupakan kata terjemahan dari *al fiqh al Islam*. Dalam al Qur'an maupun hadis tidak ditemukan istilah *al hukm al Islam*. Adapun kata yang berlaku adalah syariah, yang kemudian melahirkan istilah fiqh. Fiqh Islam dalam literatur Barat disebut dengan *the islamic law* atau dalam batasan yang lebih luas disebut dengan *the islamic jurisprudence*. Istilah pertama mengacu pada syariah sedangkan yang kedua kepada fiqh.³

Syariah membawa keadilan, rahmat dan kemaslahatan bagi semuanya. Oleh karenanya setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kepada kesesatan, rahmat menuju kepada sebaliknya (*la'nat*) dan dari maslahat (kemaslahatan) menuju *mafsadah* (kerusakan) serta dari hikmah kepada kekacauan, maka yang demikian itu bukanlah syariah.⁴

³ Ahamd Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-3, 1998, hlm. 3.

⁴ Muhammad ibnu Abi Bakr, *Ilam al Muwaqqi'in 'an Rab al 'Alamin*, Jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1993, hlm. 11.

Secara bahasa maslahat berasal dari bahasa Arab yang berarti manfaat, faedah, bagus, guna atau kegunaan.⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (*kemashlahatan* dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat.⁶

Menurut asalnya maslahat itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *madharat* (kerusakan), namun hakekat dari maslahat adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷

Sejak tahun 2002, Kementerian Kerajaan Arab Saudi telah mengharuskan negara-negara yang mengirimkan jamaah haji untuk memberikan vaksinasi meningitis meningokokus dan menjadikannya syarat pokok dalam pemberian visa haji dan umrah. Kebijakan ini diperbaharui dengan Nota Diplomatik Kedubes Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta No 211/94/71/577 tanggal 1 Juni 2006 yang ditujukan kepada Departemen Luar Negeri tanggal 7 Juni 2006. Isinya memastikan suntik meningitis (vaksinasi meningitis meningokokus ACYW 135) bagi semua jamaah haji, umrah, dan bahkan TKW/TKI yang akan masuk ke Arab Saudi.⁸

⁵ Attabik Ali dan A. Zuhdi Muhdzor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1998, hlm. 1741.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005, hlm. 634.

⁷ Muhammad ibnu Muhammad al Ghazali, *al Mustashfa min Ilm al Ushul*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 2008, hlm. 275.

⁸ Farid Ma'ruf, *Hukum Vaksin Meningitis untuk Jamaah Haji*, [http:// meningitis/Hukum-Vaksin-Meningitis-untuk-Jamaah-Konsultasi-Islam.htm](http://meningitis/Hukum-Vaksin-Meningitis-untuk-Jamaah-Konsultasi-Islam.htm), diakses pada 2 Desember 2014

Meningitis adalah penyakit radang otak yang disebabkan masuknya bakteri *Neisseria Meningitidis* melalui udara. Selain mencegah seseorang menjadi pembawa (carrier) vaksinasi dimaksudkan menghilangkan bakteri dari tubuh asalkan imunitas dalam keadaan baik. Meningitis adalah radang selaput pelindung sistem saraf pusat. Penyakit ini dapat disebabkan oleh mikroorganisme, luka fisik, kanker, atau obat-obatan tertentu. Ini adalah penyakit serius karena letaknya dekat otak dan tulang belakang, sehingga dapat menyebabkan kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian. Kebanyakan kasus meningitis disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, jamur, yang menyebar dalam darah ke cairan otak.

Beberapa negara di Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin, dan Selandia Baru adalah endemis meningitis meningokokus. Selama berhaji, kemungkinan terjadi kontak atau perpindahan bakteri lewat air liur atau udara dengan carrier meningitis. Pemberian imunisasi sebaiknya dilakukan minimal 10 hari hingga dua minggu agar tubuh membentuk antibodi. Sebelum perjalanan ke negara endemik, vaksinasi meningitis juga dilakukan.

Pemberian vaksin sebelum mengunjungi negara suatu negara endemis bukan hanya melindungi mereka yang akan berkunjung tapi juga negara asal. Seperti jamaah umrah dan haji yang harus mendapat vaksinasi meningitis sebelum masuk negara Arab Saudi. Karena saat haji atau umrah kita berbeda

orang dari berbagai Negara. Bila tak divaksin, mereka yang terjangkit bakteri bisa menjadicarrier dan membawa bakteri ke populasi yang lebih besar.⁹

Penularan penyakit akibat bakteri ini bisa melalui udara. Bagi jamaah haji yang terpusat di kota Makkah tentu akan bersinggungan langsung atau tak langsung dengan berbagai jamaah dari berbagai negara. Ini dikhawatirkan akan menjadi penularan yang sangat besar, karena jika ada seseorang jamaah yang tertular sebelumnya berada dan ikut serta dalam satu aktivitas bersama jamaah lainnya.

Selain mencegah seseorang menjadi pembawa (carrier) vaksinasi dimaksudkan menghilangkan bakteri dari tubuh, asalkan imunitas dalam keadaan baik. Beberapa negara di Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin, dan Selandia Baru adalah endemis meningitis meningokokus. Selama berhaji, kemungkinan terjadi kontak atau perpindahan bakteri lewat air liur atau udara dengan carrier meningitis.

Pemberian vaksin umumnya dilakukan minimal 10 hari hingga dua minggu sebelum melakukan perjalanan haji, agar tubuh membentuk antibodi. Walaupun Arab Saudi bukanlah pusat wabah meningitis, namun pemerintah Arab Saudi sangat berhati-hati dalam hal ini, karena, vaksin meningitis menjadi satu syarat ketika seseorang mengajukan visa ibadah haji.

Melakukan vaksin bagi calon jamaah haji bukan hanya melindungi mereka yang akan berkunjung tapi juga negara asal tujuan kembalinya jamaah setelah berhaji. Bila tak divaksin, mereka yang terjangkit bakteri bisa

⁹ Anda Nurlaila, *Pentingnya Vaksin Meningitis Sebelum Ibadah Haji*, <http://pentingnya-vaksin-meningitis-sebelum-ibadah-haji.htm>, diakses tanggal 2 Desember 2014

menjadi carrier dan membawa bakteri ke populasi yang lebih besar. Umumnya gejala meningitis adalah nyeri di kepala, leher kaku, kulit kemerahan, penurunan kesadaran dan kejang-kejang. Umumnya beberapa orang tak menyadarinya, mengira hanya terserang flu biasa.

Islam dibangun sesuai dengan fungsi dari agama Islam itu sendiri, yaitu sebagai *rahmat li al 'alamîn*. Konsekuensi dari fungsi tersebut adalah bahwa Islam tidak hadir sebagai sesuatu yang menyulitkan umat manusia, melainkan sebagai rahmat serta *kemaslahatan* bagi hamba-Nya.

Semua hukum-hukum al Qur'an diperuntukkan bagi kepentingan dan perbaikan kehidupan manusia, baik mengenai jiwa, akal, keturunan, agama maupun dalam pengelolaan harta bendanya. Segala tindakan yang mengandung pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok kehidupan manusia tersebut merupakan *mashlahat* dan segala yang dapat menghancurkan kelima unsur pokok itu adalah bahaya dan kerusakan (*madharat*).¹⁰

Kewajiban akan penggunaan vaksin meningitis bagi jamaah haji tidak terdapat dalam al Qur'an maupun sunnah. Dimana al Qur'an dan sunnah merupakan sumber hukum utama bagi umat muslim dalam melakukan perbuatannya.

Mengenai penggunaan vaksin meningitis ini MUI telah mengeluarkan dua fatwa, yaitu pada tahun 2009 dan 2010. Di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Vaksin Meningitis bagi Jemaah Haji Atau Umrah. MUI memberikan fatwa bahwa:

¹⁰ Muhammad ibnu Muhammad al Ghazali, *al Mustashfa min 'Ilm al Ushûl*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010, hlm. 275.

1. Penggunaan Vaksin Meningitis yang mempergunakan bahan dari babi dan/atau yang dalam proses pembuatannya telah terjadi persinggungan/persentuhan dengan bahan babi adalah **haram**.
2. Penggunaan vaksin Meningitis, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, khusus untuk haji wajib dan/atau umrah wajib, hukumnya boleh (*mubah*), apabila ada kebutuhan mendesak (*lial-hajah*).
3. Ketentuan boleh mempergunakan vaksin meningitis yang haram tersebut berlaku hanya sementara selama belum ditemukan vaksin Meningitis yang halal atau pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih mewajibkan penggunaan vaksin tersebut bagi jamaah haji dan/atau umrah.¹¹

Kemudian pada Tahun 2010 MUI mengeluarkan fatwa No. 6 tahun 2010 yang memuat tentang laporan dan penjelasan hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI ketiga perusahaan vaksin meningitis yaitu:

- a. Tim Auditor Glaxio Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgium, yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses pembuatan vaksin diperusahaan ini pernah bersentuhan dengan bahan yang tercemar Babi.
- b. Tim Auditor Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i., yang menyatakan antara lain dalam produksi vaksin diperusahaan ini tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian.
- c. Tim Auditor Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd., yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi vaksin diperusahaan ini tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian.¹²

Pendapat peserta rapat komisi fatwa pada tanggal 10 juni 2010, tanggal 12 juni 2010, tanggal 16 juni 2010, tanggal 22 juni 2010, tanggal 24 juni 2010, tanggal 30 juni 2010, tanggal 9 juli 2010, dan tanggal 16 juli 2010, yang antara lain:

- a. Bahwa produk vaksin yang dalam proses produksinya pernah bersentuhan dengan bahan yang tercemar babi dinyatakan telah memanfaatkan (*intifa'*) babi.

¹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Vaksin Meningitis bagi Jemaah Haji Atau Umrah.

¹² Fatwa MUI nomor 06 tahun 2010 tentang penggunaan vaksin meningitis bagi jemaah haji atau umrah.

- b. Bahwa produk vaksin yang dalam proses produksinya tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi tapi bersentuhan dengan bahan najis selain babi dapat disucikan kembali.
- c. Pencucian dalam proses produksi vaksin diperusahaan Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i dan Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co.Ltd., Dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syara' (*tatthir syar'an*)

Fatwa tentang penggunaan vaksin bagi jamaah haji atau umrah,

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Vaksin Mencevax TM ACW 135 Y adalah vaksin meningitis yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgium.
- b. Vaksin menveo Meningococcal adalah vaksin yang mempunyai nama produksi Menveo Meningococcal Group A, C, W 135 and Y Conyugate vaccine yang diproduksi oleh Novartin Vaccine and diagnostics S.r.i
- c. Vaksin meningococcal adalah vaksin yang mempunyai nama produksi meningococcal vaccine yang diproduksi oleh Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co.Ltd.¹³

Berdasarkan pada argumen-argumen diatas, maka MUI memutuskan

bahwa:

- a. Vaksin mencevax TM ACW 135 Y hukumnya haram.
- b. Vaksin menveo meningococcal dan vaksin meningococcal hukumnya halal.
- c. Vaksin yang hanya boleh digunakan hanyalah vaksin meningitis yang halal.
- d. Ketentuan dalam vatwa MUI nomor 5 tahun 2009 yang menyatakan bahwa bagi orang yang melaksanakan haji wajib atau umrah wajib boleh menggunakan vaksin meningitis haram karena al-hajah (*kebutuhan mendesak*) dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, ketentuan penggunaan vaksin meningitis akan menarik jika dikaji dengan teori masalah yang menjadi salah satu acuan legislasi hukum Islam. Kemudian penelitian ini dikemas dalam

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

bentuk skripsi dengan judul “**Tinjauan Maslahat Mursalah Terhadap Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia dalam Fatwa MUI**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatar belakangi wajibnya vaksin meningitis bagi jamaah haji indonesia dalam fatwa MUI?
2. Tinjauan maslahat mursalah terhadap vaksinasi meningitis bagi jamaah haji Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang wajibnya vaksin meningitis bagi jamaah haji indonesia dalam fatwa MUI?
2. Untuk mengetahui aspek maslahat mursalah terhadap vaksinasi meningitis bagi jamaah haji Indonesia?

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah ragam khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang hukum Islam khususnya pengetahuan tentang vaksinasi meningitis dalam aspek maslahat mursalah.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan

tema penelitian ini, khususnya tentang vaksinasi meningitis dalam aspek masalah mursalah.

3. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan analisis fatwa MUI memang sudah banyak. Oleh sebab itu, untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

Pertama skripsi dengan judul “*Studi Istinbat Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Surabaya Tentang Keharaman dan Kemubahan Vaksin Meningitis Bagi Para Jama’ah Haji atau Umrah*” karya Evi Andriani Lutfiyah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penetapan hukum keharaman pada *istinbat* yang dilakukan MUI pertama kali menggunakan dasar al Qur’an, sunnah (hadist), *ijma’*. Kemudian metode yang dipakai MUI dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh, meninjau pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, dari hasil fatwa MUI itu sendiri yang sudah disepakati terlebih dahulu dan menggunakan pandangan terlebih dahulu dalam bidang masalah yang akan dibahas dan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. Penetapan hukum keharaman dan kemubahan pada penggunaan vaksin meningitis adalah benar adanya dan sesuai dengan dalil-dalil hukum Islam, yakni dalil yang bersifat *Naql* dan dalil yang bersifat *Aqli*.

Kedua, skripsi dengan judul “*Analisis Fatwa MUI Nomor 6 tahun 2000 Tentang Penghalalan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia*”,

karya Nurul Slamet Awaluddin dari Universitas Islam Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa analisis fatwa MUI menggunakan konsep *maqashid al syari'ah*, yaitu konsep penetapan hukum yang memberikan prioritas pada aspek kemaslahatan (*al maslahat al ammah*). Konsep *maqashid al syari'ah* (tujuan hukum Islam) merupakan konsep penetapan hukum yang telah lama ada. Namun demikian, hal yang membedakan adalah bahwa konsep ijtihad, karena biasanya ada perbedaan pendapat antara MUI pusat dan MUI daerah aspek yang dominan dalam pertimbangan penetapan hukum adalah MUI pusat, dengan catatan apabila ada perbedaan pertimbangan penetapan hukum, dengan catatan apabila ada perbedaan pandangan MUI Pusat dan MUI daerah harus dimusyawarahkan untuk diambil jalan tengahnya.

Dari hasil penelitian di atas yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan tentang analisis fatwa MUI tentang vaksin meningitis. Tetapi dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada urgensi vaksinasi meningitis bagi jamaah haji indonesia dengan tinjauan maslahat mursalah.

4. Metode Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya penyelesaian yang akurat. Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, diperlukan sebuah metode. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yakni mengenai *mashlahat* dan meningitis. Adapun bentuk penyajian datanya dengan metode *deskriptif-kualitatif* karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.¹⁵

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka sumber penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yakni:

a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini adalah Fatwa MUI No. 5 tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 6 Tahun 2010 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, cet. ke-7, 2012, hlm. 9.

¹⁶ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. 1, 2004, hlm. 57.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁷ Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan masalah dan vaksinasi meningitis, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁸ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen, berupa fatwa MUI tentang Penggunaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku dan karya-karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode *deskriptif* yaitu berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai sumber dan materi hukum yang terkait dengan pembahasan.¹⁹ Metode ini digunakan untuk memahami materi yang berkaitan dengan masalah dan vaksinasi meningitis. Langkah-langkah yang digunakan adalah dengan mendeskripsikan Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin meningitis.

¹⁷ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2006, hlm. 30.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3, 1988, hlm. 211.

¹⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm.

Selanjutnya mendeskripsikan aspek masalah mursalah terhadap penggunaan vaksin meningitis.

5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman dan penulisan dalam penelitian ini, materi disajikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistmatika penulisan.

Bab II Memuat tentang landasan teori tentang masalah yang meliputi pengertian, dasar hukum masalah, macam-macam masalah, syarat-syarat masalah sebagai *istinath* hukum dan pendapat ulama' tentang masalah.

Bab III berisi Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin meningitis bagi jamaah haji Indonesia, meliputi vaksin meningitis dan fatwa MUI tentang penggunaan vaksin meningitis bagi jamaah haji Indonesia.

Bab IV berisi tinjauan masalah mursalah terhadap vaksinasi meningitis bagi jamaah haji Indonesia dalam fatwa MUI. Meliputi latar belakang wajibnya vaksin meningitis bagi jamaah haji Indonesia dalam fatwa MUI dan tinjauan masalah mursalah terhadap vaksinasi miningitis bagi jamaah haji Indonesia.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORITIS TENTANG MASLAHAT

A. Pengertian Maslahat

Kepentingan umum dalam syariah dianggap sebagai hukum dasar, menurut kebutuhan dan keadaan tertentu. Berdasarkan kriteria apakah sesuatu itu memiliki tujuan yang berguna (maslahat) atau tidak. Maslahat bisa didefinisikan sebagai penegakan prinsip hukum yang dibenarkan oleh akal sebagai hal yang bermanfaat.¹

Maslahat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan.² Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, istilah *mashlahat* ditulis dengan maslahat tanpa dicetak miring.

Maslahat berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan alif diawal, jadi *ashlaha-yushlihu-ishlahan wa mashlahatan*, secara arti kata berarti baik lawan dari buruk atau rusak. Kata *ishlah* adalah *mashdar* dengan arti kata *shalaha*, yaitu manfaat atau terlepas dari kerusakan.³

Menurut bahasa aslinya, kata maslahat berasal dari kata *sulaha*, *yasluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Maslahat

¹ Dewan Editor, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, jld. 6, terj. Eva Y.N. *et.al.*, Bandung: Mizan, 2002, hlm. 350.

² Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 15.

³ Muhammad ibnu Ya'qub al Fairuzabadi, *al Qamus al Muhith*, jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995, hlm. 322.

merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al mashalih*. Kata maslahat mengandung dua arti, yaitu maslahat yang berarti *al shalah* dan maslahat yang berarti bentuk tunggal dari *al mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfa'at baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah ataupun pencegahan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit, semua itu bisa dikatakan maslahat.⁴

Definisi maslahat dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahat. Dengan begitu maslahat mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.⁶ Sementara kata manfaat, dalam kamus tersebut diartikan dengan guna atau faedah.⁷

Secara terminologis, maslahat adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan

⁴ Muhammad bin Ya'qub al Fairuzabadi, *Al Qamus al Muhith*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995, hlm. 322.

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, Prenada Media Group, jakarta 13220, 2009, hal.346.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005, hlm. 634.

⁷ *Ibid.*

jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan akal, maupun berupa pemeliharaan harta benda.⁸

Menurut ulama' ushul fiqh, ada beberapa macam definisi maslahat antara lain:

- a. Al Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maslahat itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan). Akan tetapi bukan itu yang dimaksud, karena mendatangkan manfaat atau menolak bahaya adalah tujuan makhluk dan kebaikan makhluk untuk mencapai maksud mereka. Tetapi yang dikehendaki dengan maslahat adalah menjaga tujuan syariah (*maqashid al syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan untuk menjaga lima hal itu termasuk maslahat, sedangkan usaha untuk menghilangkan kelima hal tersebut adalah *mafsadah*.⁹
- b. Al Saukani menjelaskan maslahat dengan mengutip pendapat al Khuwairizmi, bahwa maslahat adalah menjaga tujuan syariah (*maqashid al syari'ah*) dengan cara menolak bahaya dari makhluk.¹⁰
- c. Al Syatibi mengartikan maslahat dengan sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh keinginan dan akalnya secara mutlak.¹¹

⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 128.

⁹ Muhammad ibnu Muhammad al Ghazali, *al Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 2010, hlm. 275.

¹⁰ Muhammad ibnu Ali ibnu Muhammad al Saukani, *Irsyad al Fuhul ila Tahqiq al Haq min 'Ilm al Ushul*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1994, hlm. 358.

- d. Al Thufi mengungkapkan bahwa maslahat adalah ungkapan dari sebab yang membawa tujuan syara' dalam bentuk ibadah atau adat.¹²
- e. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan maslahat yaitu kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariah, yang dikuatkan dengan *nash*, baik dari al Qur'an maupun hadits.¹³
- f. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan maslahat sesuai dengan definisi para ulama' ushul yaitu kemaslahatan yang belum ada ketentuan hukum syara'nya dan tidak ada satu dalil syariah yang menganggapnya atau mengabaikannya.¹⁴
- g. Wahbah al Zuhaili mendefinisikan maslahat adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syariah dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil yang spesifik mengungkapkan atau menolaknya, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan *mafsadah* (kerusakan).¹⁵

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa maslahat adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan atau kerusakan bagi umat manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

¹¹ Ibrahim ibnu Musa al Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, jld. 1, juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, t. th., hlm. 20.

¹² Wahbah al Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2013, hlm. 37-38.

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al Arabi, t. th., hlm. 279.

¹⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub Ilmiah, 2013, hlm. 63.

¹⁵ Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al Arabi, 2013, hlm. 37.

B. Dasar Hukum Maslahat

Sumber asal dari maslahat adalah diambil dari al Qur'an, hadits dan ijma' sahabat. Dasar maslahat dari al Qur'an sebagaimana dalam ayat-ayat berikut ini:

- a. QS. al Anbiya: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.(QS. al Anbiya: 107)¹⁶

- b. QS. al Baqarah 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. al Baqarah: 185)¹⁷

- c. QS. Yunus 57:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus: 57)¹⁸

Apabila syariah (hukum) tidak memiliki hikmah yang kembali untuk manusia maka tidak bisa dikatakan rahmat, akan tetapi siksaan, karena

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 315.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 45.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 315.

menjalankan hukum akan menimbulkan susah payah.¹⁹ Sedangkan tuntutan dari pada rahmat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia.²⁰

Sedangkan landasan hadits yang dipakai dalam mengistinbatkan hukum dengan metode maslahat adalah hadits Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berikut ini:

عن جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.²¹

Diriwayatkan dari Jabir al Ju'fi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “*Jangan menyakiti orang lain tanpa sebab dan jangan menyakiti orang lain karena sebab*” (HR. Ibnu Majah)

Apabila hukum (syariah) diberlakukan bukan karena hikmah yang kembali pada manusia maka keberadaan hukum (syariah) tersebut adalah bahaya atau kerusakan (*dharar*), sedangkan yang demikian tidak sesuai dengan tuntutan *nash* yaitu *maqashid al syari'ah*.

Kemudian ijma' sahabat dapat dilihat pada contoh kasus berikut ini:

1) Pada masa Khalifah Umar ibnu Khatthab para sahabat mengumpulkan al Qur'an yang belum ada pada zaman Nabi Saw., hal tersebut bertujuan untuk menjaga al Qur'an agar tidak tercecce, dengan dalil perkataan Umar:

إنه والله خير ومصالحة الإسلام

“Demi Allah, sesungguhnya hal itu adalah baik dan untuk *kemashlahatan* umat Islam”.

¹⁹ ‘Ali ibnu Abi ‘Ali ibnu Muhammad al Amidi, *op. cit.*, hlm. 193.

²⁰ Wahbah al Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 43.

²¹ Muhammad bin Yazid Al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 784.

Selain itu, Khalifah Umar juga memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Khalifah Umar juga membatalkan pembagian zakat bagi muallaf.²²

- 2) Khalifah Usman ibnu 'Affan menulis al Qur'an dengan satu huruf, kemudian menyebarkan ke daerah Islam yang lain dan mengambil *mushhaf* lama untuk dibakar.²³
- 3) Para sahabat sepakat untuk mendirikan *bait al mal*, untuk memudahkan kebutuhan manusia akan harta. Sahabat 'Ali berkata tentang hal ini:

لا يصلح الناس إلا ذاك

“kemashlahatan manusia tidak akan ada kecuali dengan ini (*bait al mâl*)”.²⁴

C. Macam-Macam Maslahat

Konsep maslahat dalam syari'at Islam dapat dikategorikan menurut sudut pandang yang berbeda-beda. Antara lain sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi tingkatan (peringkatnya), maslahat dikategorikan ada tiga macam yaitu:
 - a. Maslahat *al dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia maupun di akhirat. Hal-hal yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia, apabila hal-hal tersebut tidak dipenuhi maka akan terjadi kerusakan, kerusuhan dan kekacauan.²⁵ Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara

²² Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 282.

²³ Abdul Wahab Khalaf, *op. cit.*, hlm. 64.

²⁴ Wahbah al Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 44.

²⁵ Achmad Syathroni, *Ijtihad dalam Syari'at Islam, Beberapa Pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 54.

agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

- b. Maslahat *al hajjiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Bilamana tidak dipenuhi hal tersebut maka manusia akan selalu dihindangi perasaan kesulitan dan kesempitan. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qashr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*).
- c. Maslahat *al tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi.

Tiga bentuk maslahat tersebut secara berurutan menggambarkan tingkat peringkat kekuatannya, yang kuat adalah maslahat *dharuriyyah* kemudian dibawahnya maslahat *hajjiyah* kemudian yang paling rendah adalah maslahat *tahsiniyyah*. *Dharuriyah* kelima itu juga berbeda tingkatan kekuatannya yang secara berurutan adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.²⁶

2. Dilihat dari segi pengakuan *syara'* terhadap eksistensi *maslahat*, dapat dibagi menjadi tiga bagian:

²⁶ Ibrahim Bin Musa al Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 2001, hlm. 7-9.

- a. Maslahat yang keberadaannya diakui oleh *syara'* yang disebut dengan maslahat *mu'tabaroh*. Yaitu maslahat yang diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan ditunjukkan oleh dalil (*nash*) yang spesifik. Disepakati para ulama' bahwa jenis maslahat ini merupakan *hujjah syari'ah* yang valid dan otentik. Maslahat ini juga meliputi lima jaminan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda. Seperti maslahat yang terkandung dalam pensyari'atan hukum *qishas* bagi pembunuhan sengaja sebagai simbol pemeliharaan jiwa. Juga masalah pemeliharaan harta benda yang telah disyari'atkan, yaitu potong tangan bagi pelaku pencurian sebagai simbol pemeliharaan terhadap harta benda.²⁷ Al Ghazali mengistilahkan dengan:²⁸

ما شهد الشرع لإعتبارها

Sesuatu yang dianggap oleh syari'at

- b. Maslahat *mulghah* yang keberadaannya tidak diakui oleh *syara'*, Maslahat *mulghah* bahkan ditolak dan dianggap batal oleh *syara'*. Jenis *maslahat* ini biasanya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi *nash*, baik berupa al-Qur'an maupun hadits. Seperti maslahat yang terkandung dalam *khamr* dan perjudian. Allah menjelaskan bahwa *khamr* dan judi itu mengandung beberapa manfaat bagi manusia, namun demikian hukumnya haram sehingga manfaatnya dianggap batal oleh

²⁷ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al 'Arobi, t. th., hlm. 278.

²⁸ Muhammad ibnu Muhammad al Ghazali, *op. cit.*, hlm. 275.

syari'at. Inilah yang dimaksudkan dengan masalahat *mulghah*.²⁹ Al Ghazali menyebutnya dengan:³⁰

ما شهد الشرع لبطلانها

Sesuatu yang dianggap bathal oleh syari'at.

- c. Masalahat *mursalah* adalah masalahat yang tidak diakui secara eksplisit oleh *syara*' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh *syara*', tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.³¹ Atau kemaslahatan-kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan dan lingkungan setelah berhentinya wahyu, atau apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara*' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara*' yang mengakuinya dan tidak ada pula menolaknya.³² Seperti hukum pajak yang ditetapkan pemerintah. Sebab hal itu tidak dituntut oleh *syara*' untuk diadakan, tetapi mengandung kemaslahatan.³³ Al Ghazali menyebutnya dengan:³⁴

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالإعتبار نص معين

Sesuatu yang tidak disebutkan oleh syari'at dan tidak ada nash yang secara khusus menganggapnya.

²⁹ As'ad Yasin, *Tafsir fi Zhilalil-Quran di Bawah Naungan Al-Quran*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 317.

³⁰ Muhammad ibnu Muhammad al Ghazali, *op. cit.*, hlm. 275.

³¹ Asmawi, *op. cit.*, hlm. 130.

³² Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 354.

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2013, hlm. 85.

³⁴ Muhammad ibnu Muhammad al Ghazali, *op. cit.*, hlm. 275.

D. Syarat-Syarat Maslahat Sebagai *Istinbath* Hukum

Maslahat sebagai metode *istinbath* hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum, dan kepentingan tidak terbatas juga tidak terikat. Dengan kata lain maslahat merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan, dan mencegah *kemazdharatan* (kerusakan).³⁵

Untuk menjaga kemurnian metode maslahat sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *nash* (al Qur'an dan hadits) baik secara tekstual maupun konstektual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbat* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Dalam hal ini menggunakan *maslahat* baik secara metodologi atau aplikasinya.³⁶

Adapun syarat *maslahat* sebagai dasar hukum Islam menurut pandangan ulama', diantaranya adalah:

a. Menurut al Syatibi

Maslahat dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam bila:

³⁵ Amin Farih, *op. cit.*, hlm. 22.

³⁶ *Ibid.* hlm. 23.

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *syari'* yang secara *furu'*nya tidak bertentangan dengan *nash*.
- 2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*muamalah*) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalat tidak diatur secara rinci dalam *nash*.³⁷

Hasil maslahat merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *dzaruriyyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*. Metode maslahat adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

b. Menurut al Ghozali

Maslahat dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) Maslahat aplikasinya sesuai dengan ketentuan *syara'*.
- 2) Maslahat tidak bertentangan dengan ketentuan *nash syara'* (al Quran dan hadis).
- 3) Maslahat adalah sebagai tindakan yang *dzaruri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.³⁸

c. Menurut Jumhur Ulama'

Menurut jumhur ulama' bahwa maslahat *mursalah* dapat sebagai landasan hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Maslahat tersebut haruslah maslahat yang *haqiqi* bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya

³⁷ Ibrahim Bin Musa Al-Syathibi, *op, cit.* hlm. 10.

³⁸ M. Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al 'Arabi, t. th., hlm. 285.

bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar membawa kemanfaatan dan menolak *kemudzaratan*. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka terhadap penolakan *kemudzaratan*, maka pembinaan hukum secara itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.³⁹

2. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perorangan atau kelompok tertentu. Karena maslahat tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan dapat menolak *kemudzaratan* terhadap orang banyak pula.
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al Quran dan hadist baik secara *dzahir* (jelas) maupun batin (samar), oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walaupun penyamaan pembagian berdalih kesamaan dalam pembagian.

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa maslahat *mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana di atas, dan ditambahkan maslahat tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak *kemudharatan*. Maslahat tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara

³⁹ Wahbah al Zuhaili, *Ushul Fiqh Al Islamiy*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al 'Arabi, 2013, hlm. 758.

menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al Qur'an dan hadist.⁴⁰

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa maslahat syari'ah adalah *maqashid al syari'ah* dengan menjaga lima prinsip pokok kehidupan manusia. Artinya, sesungguhnya syari' dengan *maqashid al syari'ah* tersebut hendak mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dengan memberlakukan hukum-hukum syariah. Mengerjakan ibadah wajib dan belajar ilmu agama akan menjelaskan hakikat kemaslahatan ibadah kepada Allah, memperoleh ridha-Nya dan akan mendapatkan surga di sisi-Nya. Kemaslahatan inilah yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam memberlakukan syariah-Nya. Berdasarkan hal ini, inti dari *maqashid al syari'ah* adalah *mashalih al syari'ah* atau maslahat.

E. Pendapat Ulama' Tentang Maslahat

Para ulama' berbeda pendapat tentang keberadaan maslahat, sebagian ada yang mendukung dan sebagian ada yang menolak keberadaan maslahat sebagai metode *istinbath* hukum. Mereka yang mendukung mendasarkan pada dalil-dalil dari al Qur'an, hadits dan *ijma'* sahabat, sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas. Selain itu, mereka juga mengemukakan beberapa argumen, yaitu:

- a. Kemaslahatan manusia selalu muncul dan tidak terbatas. Apabila tidak diberlakukan hukum sesuai dengan kemaslahatan manusia dan hanya

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 758.

dengan kemaslahatan yang dianggap syariah. Maka akan banyak kemaslahatan manusia yang terabaikan disetiap waktu dan tempat.

- b. Bahwasanya syariah sahabat, *tabi'in*, *mujtahidin*, mereka memberlakukan hukum dengan tujuan mewujudkan maslahat, bukan bertujuan untuk memunculkan tendensi hukumnya.⁴¹
- c. Ketika keberadaan maslahat sesuai dengan *maqashid al syari'ah*, maka memberlakukan hukum sesuai dengan maslahat merupakan *maqashid al syariah*, sedangkan tidak memberlakukan hukum berarti bertentangan dengan *maqashid al syariah*.
- d. Apabila memberlakukan hukum dengan jalan maslahat tidak dilakukan, maka manusia akan berada dalam keadaan sulit.⁴²

Sedangkan ulama' yang menolak keberadaan maslahat, mereka berargumen bahwa:

- 1) Sesungguhnya syariah telah menjaga kemaslahatan manusia dengan *nashnya*.
- 2) Syariah yang dibangun atas maslahat yang mutlak akan membuka peluang bagi para penguasa dan para pemuda dalam menentukan hukum sesuai dengan hawa nafsu. Secara tidak langsung, dengan membuka maslahat berarti membuka pintu keburukan.⁴³

Ibnu Qayyim berkata, di antara kaum muslimin ada orang yang berlebih-lebihan dalam menjaga kemaslahatan umum. Ia menjadikan syariah

⁴¹ Abdul Wahab Khalaf, *op. cit.*, hlm. 64.

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 282.

⁴³ Abdul Wahab Khalaf, *op. cit.*, hlm. 65-66.

itu sesuatu yang terbatas, tidak dapat memenuhi kemashlahatan hamba yang dibutuhkan untuk lainnya. Mereka menutup diri untuk menempuh jalan yang benar dengan cara yang hak dan adil. Di antara mereka juga ada yang berlebih-lebihan, lalu menganggap mudah hukum Allah, menimbulkan kejelekan yang berkepanjangan dan kerusakan yang nyata.⁴⁴

Jadi, ketika tidak ada *nash syar'i* yang menunjukkan hukum terhadap suatu perkara, para ulama' menjadikan maslahat sebagai pertimbangan hukumnya. Namun, dalam menggunakannya mereka tidak serampangan. Terbukti dengan adanya syarat-syarat yang mereka buat. Sehingga terhindar dari hawa nafsu serta menjaga kesesuaian antara maslahat dengan dalil-dalil hukum yang membentuknya.

⁴⁴ Muhammad ibnu Abi Bakr, *I'lam al Muwaqqi'in 'an Rab al 'Alamin*, Jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1993, hlm. 13.

BAB III

FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS

BAGI JAMA'AH HAJI INDONESIA

A. Vaksin Meningitis

1. Pengertian Vaksin Meningitis

Vaksin berasal dari bahasa Inggris yaitu *vaccin* yang artinya suspensi dari bibit penyakit yang hidup, tetapi telah dilemahkan atau dimatikan untuk menimbulkan kekebalan dalam tubuh.¹ Menurut istilah, vaksin adalah mikroorganisme atau toksoid yang diubah sedemikian rupa sehingga *patogenesitas* (bibit penyakit) atau toksisitasnya (zat racun) hilang tetapi masih mengandung *antigenesitas* (zat yang merangsang pembentukan zat anti).²

Sedangkan *meningitis* adalah peradangan yang terjadi pada *meninges*, yaitu *membrane* atau selaput yang melapisi otak dan syaraf tunjang.³ *Meningitis* dapat disebabkan berbagai organisme seperti virus, bakteri, atau jamur yang menyebar masuk ke dalam darah dan berpindah ke dalam cairan otak.⁴

Vaksin meningitis adalah vaksin wajib yang harus dilakukan calon jamaah haji untuk melindungi risiko tertular *meningitis meningokokus*,

¹ Kamus Kedokteran, Jakarta: IKPI Karya Uniperss, cet. ke-23, 1999, hlm. 373.

² I.G.N. Ranuh, *et. al.*, *Buku Imunisasi di Indonesia*, Jakarta: Satgas Imunisasi-Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2001, hlm. 9.

³ J.B. Suharjo B. Cahyono, *Vaksinasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm. 140.

⁴ *Ibid*, hlm. 18.

meningitis meningokokus adalah radang selaput otak dan selaput sumsum tulang yang terjadi secara akut dan cepat menular.

Vaksinasi bertujuan untuk membangkitkan imunitas yang efektif sehingga terbentuk efektor imunitas dan sel-sel memori. Efektor yang terbentuk dapat berupa antibodi. Vaksinasi ini merupakan imunisasi aktif, karena tubuh dipicu agar melangsungkan proses reespon imun yang menghasilkan terbentuknya efektor imunitas. Makin sering vaksinasi makin banyak jumlah sel memori yang terbentuk. Hal tersebut didasarkan pada kebutuhan dalam veksinasi sesungguhnya, yaitu tersediannya sel-sel memori yang cukup banyak. Untuk melindungi tubuh dari infeksi sel-sel memori yang akan merespon untuk menyediakan efekturnya.⁵

Manfaat vaksinasi meningitis yaitu untuk menciptakan sistem kekebalan tubuh dari penyakit tersebut. Begitu pentingnya suntikan ini membuat pihak pemerintah melakukan pengetatan hingga di bandara pemberangkatan dengan mensyaratkan calon jamaah harus menunjukkan kartu kuning sebagai bukti telah melakukan suntikan tersebut.

Hal ini lebih di sebabkan untuk memberikan sistem kekebalan tubuh bagi calon jamaah yang hendak berangkat ke tanah suci agar terhindar dari berbagai penyakit terutama yang di sebabkan oleh udara serta bersentuhan dengan jama'ah lain yang potensial membawa penyakit meningitis.

Adapun negara pembawa seperti Afrika, Amerika Latin, Selandia Baru hingga Amerika Utara cukup berpotensi memberikan kontribusi atas

⁵ Karnen Garna Baratawidjaja, *Imonologi Klinik Edisi 2*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Undip, 2003, hlm. 340.

tertularnya penyakit tersebut. Ditakutkan dengan tertularnya penyakit tersebut dapat membawa penyakit tersebut ke Indonesia maka dari itu pemerintah mewajibkan bagi calon jamaah haji atau umrah untuk melakukan vaksinasi meningitis 10 hari sebelum pemberangkatan, karena jika kurang dari masa tersebut dikhawatirkan sistem antibodi yang diberikan melalui suntik tersebut tidak terbentuk secara sempurna.⁶

2. Gejala Meningitis

Gejala peradangan otak umumnya mirip yaitu panas tinggi, sakit kepala, mual dan muntah, disusul kaku pada tengkuk, kejang dan terjadi penurunan kesadaran. Penyakit radang selaput otak meningitis, menular melalui kontak langsung dengan bakteri lewat sekret hidung atau tenggorokan penderita melalui percikan ludah. Umumnya, penularan lebih sering terjadi melalui pembawa dari penderitanya.

Penyakit ini di sebabkan oleh kuman *neisseria meningitis* yang terdiri dari banyak serogroup dan yang sering menyebabkan penyakit adalah serogrup A, B, C, Y, dan W-135. Gejala klinis penyakit ini adalah demam (panas tinggi) mendadak, nyeri kepala, mual, muntah, kaku kuduk, ketahanan fisik melemah, dan kemerahan di kulit. Pada keadaan lanjut, kesadaran menurun sampai koma serta terjadi perdarahan *echymosis*.⁷

3. Sebab dan Dampak Meningitis

Meningitis adalah radang membran pelindung sistem syaraf pusat. Umumnya meningitis disebabkan oleh infeksi virus, ada juga yang

⁶ <http://www.who-meningitis.htm> diakses pada Jum'at 26 Juni 2015

⁷ <http://vaksin-meningitis-halalkah.htm>. Diakses pada Senin 2 Maret 2015

disebabkan mikroorganisme, luka fisik, kanker, atau obat-obatan tertentu. Selain itu, meningitis juga bisa disebabkan oleh kuman nonspesifik seperti *Streptococcus*, *Pneumococcus*, *Haemophilus influenzae*, *Neisseria meningitidis*, atau kuman spesifik seperti tuberkulosis (TBC), virus, jamur, dan protozoa. Akan tetapi penyebab yang paling banyak ditemukan adalah bakteri *Neisseria meningitidis* sero group A, C, W, Y.

Virus adalah makhluk atau mikroorganisme yang jauh lebih kecil dari pada kuman. Untuk dapat melihat virus harus menggunakan alat pembesar yaitu mikroskop elektron yang dapat memperbesar suatu pemandangan dari pada sesuatu yang berada dibawah lensa mikroskop sampai ratusan ribu kali.. Begitu halusya virus ini mampu menembus saringan porselin tempat kuman tidak mampu menembusnya.⁸

Meningitis adalah penyakit serius karena letaknya dekat otak dan tulang belakang, sehingga dapat menyebabkan kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian. Meningitis akibat bakteri umumnya lebih serius dan bisa berakibat fatal dibandingkan dengan infeksi virus.

Selaput otak atau meninges terdiri atas tiga selaput jaringan ikat yang membungkus dan melindungi otak serta sumsum tulang belakang yang lunak. Ketiga selaput yang dinamai pia mater, arakhnoid, dan dura mater, itu berupa selaput terpisah tapi berkesinambungan dari dalam ke luar. Lapisan-lapisan tersebut menutup otak, berupa pembuluh darah yang memberi makan jaringan saraf. Selaput itu juga mencegah masuknya bahan-bahan yang merugikan

⁸ B.D.R. Prabu, *Penyakit-Penyakit Infeksi Umum*, Jakarta: Widya Medika, cet. ke-2, 1994, hlm. 11.

otak. Jika otak terinfeksi virus dan bakteri penyebab meningitis, maka terjadilah radang selaput otak yang akibat fatalnya adalah kematian.

4. Efek Samping Vaksin Meningitis

Efek samping yang umum yang dirasakan setelah melakukan vaksin adalah rasa sakit, pembengkakan, kemerahan dan benjolan di tempat suntikan. Efek samping setelah mengambil vaksin meningitis adalah:

a. Lemah

Rasa lemah atau perasaan tidak biasa akan terasa pada bagian tangan dan kaki serius yang menjadi salah satu efek sampingnya. Efek samping ini dapat terjadi segera setelah injeksi atau setelah 2 sampai 4 minggu setelah injeksi. Jika Anda mengalami rasa lemah atau rasa yang tidak biasa pada bagian lengan atau kaki, Anda harus segera berkonsultasi dengan dokter.

b. Demam

Demam dan menggigil akan terjadi setelah menerima vaksin.

c. Pendarahan

Pendarahan yang mungkin terjadi setelah vaksin dapat dikatakan sebagai efek samping yang serius dari vaksin meningitis. Jika terjadi pendarahan yang berlebihan atau perdarahan yang tidak juga berhenti. Selain itu, memar yang berlebihan dapat menjadi tanda dari pendarahan yang tidak biasa.

Selain itu, beberapa efek samping yang mungkin dirasakan seperti sakit kepala, kelelahan, nyeri sendi, diare, muntah, kehilangan nafsu makan

atau ruam ringan pada kulit. Efek samping mungkin saja timbul karena reaksi dari obat yang disuntikan.

Vaksinasi meningitis tidak boleh diberikan kepada ibu hamil, karena dapat menyebabkan kecacatan dan kematian bagi janinnya.

B. Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Tentang Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji dan Umrah

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan pandangan mayoritas masyarakat Indonesia, hukum Islam merupakan bagian penting dari ajaran agama dan merupakan perwujudan pengalaman religius yang utama. Salah satu bentuk perwujudan tersebut tercermin dalam pelaksanaan ibadah haji.

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan satu kali seumur hidup oleh tiap muslim yang mampu melaksanakannya. Bagi umat muslim yang jauh dari *bait al haram*, maka banyak hal yang harus dipersiapkan ketika hendak menjalankan ibadah haji. Persiapan yang dimaksud tidak hanya persiapan materi saja, namun fisik dan mentalpun harus diperhatikan demi kelancaran ibadah haji. Kewajiban dan syarat haji bisa dipahami dari firman Allah berikut:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (QS. Ali Imran: 97)⁹

Kata *istitha'a* (sanggup) dalam ayat di atas berarti orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan aman.

Fatwa MUI tentang vaksin meningitis berawal dari Nota Diplomatik Kedubes Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta No. 211/94/71/577 tanggal 1 Juni 2006 yang ditujukan kepada Departemen Luar Negeri tanggal 7 Juni 2006. Arab Saudi sebagai negara tempat berlangsungnya ibadah haji memiliki peran dalam menjaga kesehatan jama'ah untuk melaksanakan ibadah haji. Diantaranya melindungi jama'ah haji dari penyakit meningitis, sehingga mereka mewajibkan para jama'ah haji yang ingin ke negara Arab Saudi melakukan vaksinasi meningitis sebagai syarat untuk mendapatkan visa.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka para calon jama'ah haji dan umrah Indonesia diwajibkan untuk melakukan vaksinasi *meningitis*. Sesuai dengan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 6 Tahun 2010 yang mengharuskan suntik meningitis bagi semua jama'ah haji dan umrah yang akan masuk ke Arab Saudi.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait penggunaan vaksin meningitis, yaitu fatwa No. 5 Tahun 2009 tentang vaksinasi meningitis bagi jama'ah haji. Selama itu vaksin yang digunakan adalah vaksin meningitis *Glaxo Smith Kline Beecham*

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm.

Pharmaceutical-Belgia (vaksin haram), karena dalam proses pembuatannya menggunakan enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi dan sampai saat itu belum ditemukan vaksin meningitis lain. Sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa memperbolehkan penggunaan vaksin tersebut dengan alasan mendesak (*alhajah*) dan darurat.

Perubahan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang vaksinasi meningitis bagi jama'ah haji, maka fatwa MUI yang lama secara otomatis tidak berlaku lagi, dihapus oleh fatwa No. 06 tahun 2010. Ada beberapa pertimbangan yang mendasari fatwa ini, yaitu:

- a. Bahwa penyakit meningitis masih menjadi ancaman kesehatan bagi jama'ah haji dan umrah di mana untuk mencegah terjadinya penularan penyakit berbahaya tersebut hanya bisa dilakukan melalui vaksinasi meningitis.
- b. Bahwa pemerintah Arab Saudi tetap mewajibkan kepada semua orang yang akan berkunjung ke negara tersebut, termasuk untuk kepentingan haji dan/atau umrah, agar melakukan vaksinasi meningitis guna melindungi jama'ah sehingga tidak terinfeksi virus yang berbahaya tersebut.
- c. Bahwa pada saat ini sudah ada beberapa produsen yang memproduksi vaksin meningitis, yaitu (1) Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgium (2) Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.l. (3) Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd.

- d. Bahwa Komisi Fatwa MUI telah menerima permohonan fatwa tentang status kehalalan produk vaksin meningitis dari ketiga produsen tersebut.
- e. Bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin meningitis produk dari ketiga produsen tersebut bagi jama'ah haji dan/atau umrah, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang mernerlukannya.¹⁰

Selain itu, Majelis Ulama' Indonesia juga mendasarkan pada:

1. Firman Allah, antara lain:

a. QS. al Baqarah 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹

b. QS. al Maidah 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

¹⁰ Fatwa MUI No. 06 tahun 2010 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji atau Umrah, hlm. 1.

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 42.

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَيسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوهُم ۚ وَأَحْشَوْنَ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٠﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹²

c. QS. al An'am 145:

قُلْ لَآ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ۖ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang”.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 157.

¹³ *Ibid*, hlm. 212-213.

2. Hadits-hadits Nabi Saw., antara lain:

تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم. رواه أبو داود عن أسامة شريك

Artinya: *Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua).* (HR. Abu Dawud dari Usamah bin Syarik)

إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. رواه أبو داود عن أبي الدرداء

Artinya: *Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram.* (HR. Abu Dawud dari Abu Darda')

قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. رواه البخاري عن أنس ابن مالك

Artinya: *Sekelompok orang dari suku Ukl atau 'Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi Saw memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu dari unta tersebut.* (HR. Al Bukhari dari Anas bin Malik)

ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري عن أبي هريرة

Artinya: *Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.* (HR. Al Bukhari dari Abu Hurairah)

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال إن كان جامدا فخذوها وما حولها وكلوها ما بقي وإن كان مائعا فلا تأكلوه. رواه أحمد عن أبي هريرة

Artinya: *Rasulullah Saw ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju, beliau Saw menjawab: jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut, namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya.* (HR. Ahmad dari Abu Hurairah)

3. Pendapat para ulama', antara lain:

- a. Imam Zuhri berkata: tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis, Allah berfirman:

“Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)”. (QS. al Maidah: 5). Dan Ibnu Mas’ud berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu”. (HR. al Bukhari, Shahih al Bukhari, Maktabah Syamilah, juz 17, hlm. 328).

- b. Pendapat para ulama’ tentang rukun dan syarat *tathhir* (pencucian).
- c. Keterangan Menteri Kesehatan RI pada tanggal 9 Juli 2010 yang menyatakan bahwa sampai saat ini kebijakan mewajibkan para pengunjung Arab Saudi memakai vaksin meningitis masih tetap berlaku.
- d. Laporan dan Penjelasan Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI ketiga perusahaan vaksin meningitis yaitu:
 1. Tim auditor Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi vaksin di perusahaan ini pernah bersentuhan dengan bahan yang tercemar babi.
 2. Tim auditor Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.l., yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi vaksin di perusahaan ini tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babidan telah melalui proses pencucian.
 3. Tim auditor Zhejiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd., yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi vaksin di perusahaan ini tidak bersentuhan dengan babi atau

bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian.¹⁴

e. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 10 Juni 2010, 12 Juni 2010, 16 Juni 2010, tanggal 22 Juni 2010, 24 Juni 2010, tanggal 30 Juni 2010, 9 Juli 2010, dan 16 Juli 2010, yang antara lain:

1. bahwa produk vaksin yang dalam proses produksinya pernah bersentuhan dengan bahan yang tercemar babi dinyatakan telah memanfaatkan (*intifa'*) babi.
2. Bahwa produk vaksin yang dalam proses produksinya tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi tapi bersentuhan dengan bahan najis selain babi dapat disucikan kembali.
3. Pencucian dalam proses produksi vaksin di perusahaan Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.l. dan Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd. dipandang telah mernenuhi ketentuan pencucian secara syara' (*tathhir syar'an*).¹⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Ulama' Indonesia menetapkan fatwa tentang penggunaan vaksin meningitis bagi jama'ah haji dan umrah.

Ketentuan umum:

¹⁴ Fatwa MUI No. 06 tahun 2010, *op. cit.*, hlm. 4.

¹⁵ *Ibid.*

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Vaksin MencevaxTM ACW135Y adalah vaksin meningitis yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium.
- b. Vaksin Menveo Meningococcal adalah vaksin yang mempunyai nama produksi Menveo Meningococcal Group A, C, W135 and Y Conyugate Vaccine yang diproduksi oleh Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i.
- c. Vaksin Meningococcal adalah vaksin yang mempunyai nama produksi Meningococcal Vaccine yang diproduksi oleh Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd.

Ketentuan hukum:

1. Vaksin MencevaxTM ACW135Y hukumnya haram.
2. Vaksin Menveo Meningococcal dan Vaksin Meningococcal hukumnya halal.
3. Vaksin yang boleh digunakan hanyalah vaksin meningitis yang halal.
4. Ketentuan dalam Fatwa MUI No. 5 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa bagi orang yang melaksanakan haji wajib atau umrah wajib boleh menggunakan vaksin meningitis haram karena al hajjah (kebutuhan mendesak) dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm. 5.

BAB IV

TINJAUAN MASLAHAT MURSALAH TERHADAP VAKSINASI MENINGITIS BAGI JAMAAH HAJI INDONESIA DALAM FATWA MUI

A. Latar Belakang Wajibnya Vaksin Meningitis bagi Jamaah Haji Indonesia dalam Fatwa MUI

Kawasan Timur Tengah merupakan daerah yang masuk dalam endemi penyakit meningitis. Dikarenakan suhu dan kelembaban kawasan Timur Tengah sesuai dengan kehidupan virus dan bakteri yang menjadi penyebab meningitis. Karena masuk dalam kategori endemi, maka setiap orang yang akan berkunjung kesana, tidak terkecuali calon jamaah haji Indonesia, dapat dengan mudah terinfeksi penyakit ini. Untuk mencegah infeksi tersebut, maka vaksin meningitis harus diberikan.

Pencegahan meningitis paling efektif adalah dengan melakukan vaksinasi meningitis. Vaksinasi meningitis merupakan cara paling efektif dan aman yang dapat memberikan perlindungan selama tiga tahun terhadap serangan penyakit meningitis. Vaksin meningitis dianjurkan bagi orang lanjut usia dan penderita penyakit kronis seperti asma, paru-paru kronis, jantung, diabetes, ginjal, gangguan sistem imunitas tubuh, kelainan darah. Vaksin meningitis diwajibkan bagi jamaah haji. Tanpa vaksinasi meningitis, dikhawatirkan para jama'ah haji tertular meningitis ketika menunaikan ibadah haji, akan membawa pulang penyakit meningitis dan menimbulkan wabah meningitis di Indonesia.

Pada tahun 2002 Kementerian Kerajaan Arab Saudi mengharuskan negara-negara yang mengirimkan jamaah haji untuk memberikan vaksinasi meningitis meningokokus dan menjadikannya syarat pokok dalam pemberian visa haji dan umrah. Kebijakan ini diperbaharui dengan Nota Diplomatik Kedubes Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta No. 211/ 94/71/577 tanggal 1 Juni 2006 yang ditujukan kepada Departemen Luar Negeri tanggal 7 Juni 2006. Isinya memastikan suntik meningitis (vaksinasi meningitis meningokokus ACYW 135) bagi semua jamaah haji, umrah, dan bahkan TKW/TKI yang akan masuk ke Arab Saudi.¹

Menyikapi hal itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang status hukum penggunaan vaksin meningitis bagi Jama'ah haji, sebagai pedoman bagi pemerintah dan umat Islam, khususnya bagi mereka yang ingin pergi haji. Berdasarkan hal itu MUI mengeluarkan fatwa yang pertama pada tahun 2009 dengan pertimbangan:

- 1) Bahwa meningitis merupakan penyakit berbahaya dan menular yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus atau bakteri, yang menyebar dalam darah dan menyebabkan radang selaput otak sehingga membawa kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian.
- 2) Bahwa untuk mencegah terjadinya penularan penyakit meningitis hanya bisa dilakukan dengan vaksinasi meningitis karena belum ada obat lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut.

¹ Farid Ma'ruf, *Hukum Vaksin Meningitis untuk Jamaah Haji*, [http:// meningitis/Hukum-Vaksin-Meningitis-untuk-Jamaah-Konsultasi-Islam.htm](http://meningitis/Hukum-Vaksin-Meningitis-untuk-Jamaah-Konsultasi-Islam.htm), diakses pada 2 Desember 2014

3) Bahwa vaksin Meningitis yang digunakan bagi jamaah haji Indonesia selama ini adalah vaksin Meningitis dengan nama merk/nama dagang Mencevax ACW135Y yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgia, yang dalam proses pembuatannya menggunakan bahan media yang dibuat dengan enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin meningitis lain yang dalam proses pembuatannya tidak menggunakan bahan media tersebut yang dapat menggantikan vaksin tersebut.²

Dasar hukum yang digunakan MUI dalam fatwa di atas adalah:

1. QS. Al-Baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al Baqarah 173)³

2. QS. Al-Maidah: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُحِيَ عَلَى

² Fatwa MUI No. 5 tahun 2009 tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umroh Indonesia. Hlm. 1-2.

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 42.

النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
 دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٤﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al Maidah: 3)⁴

3. QS. Al-An'am: 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
 دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ
 اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi- karena Sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al An'am 143)⁵

⁴ *Ibid*, hlm. 157.

⁵ *Ibid*, hlm. 212-213.

Kemudian menyandarkan pada pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis 'ain (dzati).

Selain itu, MUI juga mengungkapkan beberapa kaidah fiqhiyah untuk mendukung dasar hukum di atas, seperti qaidah-qaidah berikut:

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام⁶

Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram.

الضرر يزال بقدر الإمكان⁷

Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.

الضرر يزال⁸

Dharar (bahaya) harus dihilangkan.

الحاجات قد تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة⁹

Kondisi hajjah dapat menempati kondisi darurat.

الضرورة تبيح المحظورة¹⁰

Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.

ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها¹¹

Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, meliputi dasar hukum dari al Qur'an dan kaidah-kaidah fiqhiyah tim fatwa MUI menetapkan bahwa:

⁶ Jalaluddin al Suyuthi, *al Asbah wa al Nadzair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al Syafi'iyah*, jld. 1, Kairo: Dar al husain, 2012, hlm. 200.

⁷ *Ibid*, hlm. 174.

⁸ *Ibid*, hlm. 165.

⁹ *Ibid*, hlm. 173.

¹⁰ Moh. Adib Bisri, *Terjemah al Faraid al Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, t. th., hlm. 21.

¹¹ Wahbah al Zuhaili, *Nadzariyah al Dharurah al Syar'iyah Muqaranah ma'a al Qanun al Wad'i*, terj. Said Aqil Husain al Munawar dan Hadri Hasan, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam; Studi Banding dengan Hukum Positif*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 269.

1. Penggunaan vaksin meningitis yang menggunakan bahan dari babi dan atau yang dalam proses pembuatannya telah terjadi persinggungan atau persentuhan dengan bahan babi adalah haram.
2. Penggunaan vaksin meningitis, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, khusus untuk haji wajib dan atau umrah wajib, hukumnya boleh (*mubah*), apabila ada kebutuhan mendesak (*li al hajah*).
3. Ketentuan boleh mempergunakan vaksin meningitis yang haram tersebut berlaku hanya sementara selama belum ditemukan vaksin meningitis yang halal atau pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih mewajibkan penggunaan vaksin tersebut bagi jamaah haji dan atau umrah.

Penetapan ini sesuai dengan kaidah di atas yang menyatakan bahwa kondisi hajjah dapat menempati kondisi darurat, sedangkan kondisi darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang. Akan tetapi dalam penggunaan vaksin yang mengandung unsur babi tersebut harus dibatasi atau tidak boleh berlebih-lebihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al Baqarah 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۚ لِعَٰلِمِ الْغَيْبِ ۗ فَمَنْ
 أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (QS. al Baqarah: 173)¹²

Fatwa MUI 2009 yang membolehkan menggunakan vaksin meningitis yang mengandung unsur babi adalah dalam kondisi *dharurat*. Batasan *dharurat* itu hanya yang berkait dengan kekhawatiran terhadap kematian atau kondisi seseorang yang sudah berada dalam batas maksimal

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 42.

apabila ia tidak melakukan sesuatu yang dilarang agama maka bisa mati atau hampir mati.

Berdasarkan kondisi dharurat tersebut, penggunaan vaksin meningitis yang dilakukan oleh jama'ah haji boleh dilakukan. Dengan melihat dampak dari meningitis yang menyebabkan radang membran pelindung sistem syaraf pusat bahkan kematian. Oleh karena itu, vaksin meningitis yang mengandung unsur babi boleh digunakan dengan melihat dampak yang ditimbulkan dan demi menjaga nyawa para jama'ah haji.

Setahun kemudian, tepatnya tahun 2010, MUI mengeluarkan fatwa baru terkait vaksin meningitis. Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa vaksin meningitis telah ditemukan vaksin baru yang tidak mengandung unsur babi, yaitu Vaksin Menveo Meningococcal dan Vaksin Meningococcal. Oleh karena itu, fatwa No. 5 tahun 2009 keberlakuannya digantikan oleh fatwa No. 6 tahun 2010.

Istinbat hukum yang dilakukan MUI merupakan cara untuk menetapkan hukum dari sesuatu yang belum jelas hukumnya dalam al Qur'an maupun hadits. Istinbat hukum yang dilakukan oleh MUI dalam menetapkan hukum yang pengambilan hukumnya bersumber dari al Qur'an, hadits dan ijma'. Sedangkan metode yang dipakai oleh MUI dalam beristinbat dengan secara tidak langsung, maksudnya yaitu berkiblat pada pendapat terdahulu (pendapat para fuqaha') dan menggunakan kaidah-kaidah fiqh. Sesuai dengan metode istinbath yang ada dalam hukum Islam yang ada dalam ushul fiqih.

Istinbat hukum yang dilakukan MUI bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat.

B. Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia dalam Tinjauan Maslahat Mursalah

Kemashlahatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan manusia. Asas kemashlahatan hidup mengandung pengertian bahwa hubungan antara manusia dapat dilakukan asalkan hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna serta berfaedah bagi kehidupan manusia serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Semua hukum-hukum al Qur'an diperuntukkan bagi kepentingan dan perbaikan kehidupan manusia, baik mengenai jiwa, akal, keturunan, agama maupun dalam pengelolaan harta bendanya. Imam al Ghazali mengatakan bahwa segala tindakan yang mengandung pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok kehidupan manusia tersebut merupakan maslahat dan segala yang dapat menghancurkan kelima unsur pokok itu adalah bahaya dan kerusakan (*madharat*).¹³

Hukum Islam dibangun sesuai dengan fungsi dari agama Islam sebagai *rahmat li al 'alamin*. Konsekuensi dari fungsi tersebut adalah bahwa Islam tidak hadir sebagai sesuatu yang menyulitkan umat manusia, sebagaimana dijelaskan Allah dalam salah satu firman-Nya berikut ini:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

¹³ Muhammad ibnu Muhammad al Ghazali, *al Mustashfa min 'Ilm al Ushûl*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010, hlm. 275.

Artinya: “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (QS. al Hajj: 78)¹⁴

Allah tidak menyusahkan hambanya dalam memerintahkan sesuatu kepada hambanya, namun Allah memudahkan hambanya dalam melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah tidak menyusahkan hambanya dalam melaksanakan perintah, adalah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. al Baqarah: 185)¹⁵

Konsepsi hukum Islam kerangka dasarnya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda saja tetapi juga mengatur hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Interaksi manusia dengan berbagai hal tersebut, diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang dalam terminologi Islam disebut hukum.¹⁶

Secara garis besar syari'at Islam terdapat beberapa hukum yang mengatur seluruh perilaku manusia, baik dalam perbuatan maupun secara perkataan, hukum-hukum itu adakalanya dijelaskan secara langsung dan tegas, dan adakalanya juga dijelaskan secara samar.

523. ¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 45.

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 44.

Semua hukum, baik yang berbentuk perintah maupun yang berbentuk larangan, yang terekam dalam teks-teks syari'at bukanlah sesuatu yang hampa dan tak bermakna. Akan tetapi semua itu mempunyai maksud dan tujuan, dimana tuhan menyampaikan perintah dan larangan tertentu atas maksud dan tujuan tersebut. Oleh para ulama hal tersebut dinamakan *maqashid al-syariah*. Tujuan utama dari *maqashid syari'ah* adalah untuk menjaga tiga karakter hukum Islam, yaitu *al dharuriat* (kebutuhan primer), *al hajjiyah* (kebutuhan sekunder) dan *al tahsiniyah* (kebutuhan tersier).

Berdasarkan tiga karakter hukum Islam tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa syari'at tidak menghendaki penetapan hukum itu kecuali menjaga kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan pelengkap manusia.

Umat Muslim yang akan melakukan ibadah haji harus melakukan vaksinasi meningitis. Vaksinasi tersebut dilakukan minimal sebulan sebelum pemberangkatan. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi terjangkitnya virus Neisseria Meningitis atau virus meningitis yang dapat menyebabkan infeksi selaput otak dan meningokomenia (keracunan darah).

Manfaat vaksinasi meningitis yaitu untuk menciptakan sistem kekebalan tubuh dari penyakit tersebut. Sedangkan meningitis termasuk jenis penyakit serius karena letaknya dekat otak dan tulang belakang, sehingga dapat menyebabkan kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian.

Menurut *comomeningitis.org*, ada tujuh fakta terkait meningitis yang kerap tidak diketahui banyak orang, yaitu:

1. Meningitis membunuh atau melumpuhkan sekitar 1,2 juta orang di seluruh dunia setiap tahun.
2. Meningitis bakteri, yang merupakan bentuk yang paling parah dan umum meningitis, menyebabkan sekitar 120.000 kematian di seluruh dunia setiap tahun.
3. Bahkan dengan diagnosis dini dan pengobatan, sekitar 10 persen dari pasien akan meninggal dalam waktu 24 hingga 48 jam setelah timbulnya gejala, dan sampai 20 persen atau lebih akan mengalami kerusakan permanen dan cacat.
4. Bayi dan anak-anak berusia di bawah lima tahun dan remaja antara 15 dan 19 tahun paling berisiko terserang meningitis. Tapi siapa pun di dunia bisa mendapatkan meningitis setiap saat.
5. Di negara-negara berkembang karena kemiskinan, kepadatan penduduk dan kurangnya akses terhadap vaksin menjadi penyebab munculnya meningitis.
6. Penderita meningitis yang mampu bertahan hidup biasanya terkena efek jangka panjang, seperti tuli, kerusakan otak, kesulitan belajar, kejang, atau kesulitan melakukan kegiatan fisik. Efek-efek ini pada akhirnya “menghancurkan” hidup mereka.
7. Banyak orang tidak mengetahui tanda-tanda meningitis serta fakta bahwa meningitis sebenarnya dapat dicegah dengan vaksin.¹⁷

¹⁷ <http://www.comomeningitis.org/> diakses pada Jum'at 26 Juni 2015.

Selain itu, pemerintah jua mengharuskan vaksinasi meningitis bagi jama'ah haji dan semua orang yang akan berkunjung ke Timur Tengah sebagai syarat administratif untuk memperoleh visa. Hal ini bisa disesuaikan dengan kaidah:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب¹⁸

Perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib.

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa segala perkara yang menjadikan suatu kewajiban tidak dapat dikerjakan atau bisa dikerjakan namun tidak sempurna kecuali dengan mengerjakan perkara tersebut, maka perkara tersebut yang asalnya tidak wajib, maka dihukumi wajib pula. Salah satu syarat untuk mendapatkan visa haji maka para jamaah haji diwajibkan untuk melakukan vaksinasi meningitis. Oleh karena itu, vaksinasi meningitis wajib dilakukan.

Melihat efek yang timbul akibat meningitis dan konsep masalah yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, maka kemaslahatan yang ada dalam keharusan vaksinasi meningitis dilihat dari ada atau tidaknya dalil yang mendukung maslahat tersebut termasuk dalam maslahat mursalah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح¹⁹

Menolak atau menghindari dari bahaya itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

الدفع أقوى من الرفع²⁰

¹⁸ Jalaluddin al Suyuthi, *op. cit.*, hlm. 241.

¹⁹ Moh. Adib Bisri, *op. cit.*, hlm. 24.

Menolak itu lebih kuat dari pada menghilangkan.

Dalam al Qur'an maupun hadits tidak ada yang menjelaskan penggunaan vaksin meningitis bagi jama'ah haji. Akan tetapi dalam al Qur'an terdapat larangan berbuat kerusakan, sebagaimana dalam ayat berikut ini:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. al 'Araf: 56)²¹

Dalam ayat yang lain terdapat larangan untuk tidak menjatuhkan diri dalam kebinasaan atau perbuatan yang membahayakan, sebagaimana dalam QS. al Baqarah 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. al Baqarah: 195)²²

Berdasarkan ayat tersebut, jika seseorang yang hendak melakukan ibadah haji tidak melakukan vaksinasi meningitis, maka secara tidak langsung orang tersebut mendekati bahaya atau kerusakan pada dirinya. Berarti dalam

²⁰ Moh. Adib Bisri, *op. cit.*, hlm. 48.

²¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm.

²² *Ibid*, hlm. 47.

hal ini ada penjagaan terhadap jiwa. Oleh karena itu, dalam hal ini masuk dalam kategori maslahat *dharuriyah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang wajibnya vaksin meningitis bagi jamaah haji Indonesia adalah karena dampak yang timbul dari meningitis, adalah, kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian yang merupakan penyakit berbahaya dan menular. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait penggunaan vaksin meningitis bagi jama'ah haji. Di mana, waktu itu vaksin yang digunakan adalah vaksin meningitis yang mengandung enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi dan sampai saat itu belum ditemukan vaksin meningitis lain. Setelah ditemukan vaksin baru yang tidak mengandung unsur babi, maka MUI mengeluarkan fatwa baru yang mengharuskan vaksin meningitis bagi semua jama'ah haji. Selain itu, pemerintah jua mengharuskan vaksinasi meningitis bagi jama'ah haji dan semua orang yang akan berkunjung ke Timur Tengah sebagai syarat administratif untuk memperoleh visa.
2. Kemashlahatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan manusia, melihat efek yang timbul akibat meningitis dan konsep masalah, maka kemashlahatan yang ada dalam keharusan vaksinasi meningitis adalah menolak mafsadah

(kerusakan/bahaya) dari jama'ah haji. Sedangkan bila dilihat dari ada atau tidaknya dalil yang mendukung masalah tersebut termasuk dalam masalah mursalah. Karena di dalam al Qur'an maupun hadits tidak ada yang menjelaskan tentang penggunaan vaksin meningitis bagi jama'ah haji. Dalam vaksinasi meningitis terdapat penjagaan terhadap jiwa, yaitu jiwa orang yang melakukan haji maupun jiwa orang lain ketika para jama'ah pulang ke negara asal. Oleh karena itu, dalam hal ini masuk dalam kategori masalah *dharuriyah*.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran penulis terkait kewajiban vaksin meningitis bagi jamaah haji Indonesia dalam konsep masalah adalah sebagai berikut:

1. Fatwa MUI hendaklah menjadi pijakan hukum secara optimal dengan tidak ada pengaruh dari kelompok-kelompok tertentu, yang ingin memanipulasi hukum untuk berbagai motif kepentingan.
2. Sebagai orang Islam kita harus menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terhindarkan sebagai bentuk nyata dari perkembangan zaman, dengan melihat sisi kemanfaatannya tanpa mengesampingkan sisi *madharat* yang ditimbulkannya.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang

membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fairuzabadi, Muhammad ibnu Ya'qub, *al Qamus al Muhith*, jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995.
- Al Ghazali, Muhammad ibnu Muhammad, *al Mustashfa min 'Ilm al Ushul*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010.
- Al Husaini, Abi Bakr bin Muhammad, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- Al Qazwini, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995.
- Al Saukani, Muhammad ibnu Ali ibnu Muhammad, *Irsyad al Fuhul ila Tahqiq al Haq min 'Ilm al Ushul*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994.
- Al Syathibi, Ibrahim Bin Musa, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2001.
- Al Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al Islamiy*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al 'Arabi, 2013.
- Ali, Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdzar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2006.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Bakr, Muhammad ibnu Abi, *I'lam al Muwaqqi'in 'an Rab al 'Alamin*, Jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993.
- Bisri, Moh. Adib, *Terjemah al Faraid al Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, t. th.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Dewan Editor, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, jld. 6, terj. Eva Y.N. et.al., Bandung: Mizan, 2002.
- Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub Ilmiah, 2013.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3, 1988.
- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. 1, 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, cet. ke-7, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Prenada Media Group, Jakarta: Cakrawala, 2009.
- Syathroni, Achmad, *Ijtihad dalam Syari'at Islam, Beberapa Pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005.
- Yasin, As'ad, *Tafsir fi Zhilalil-Quran di Bawah Naungan Al-Quran*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993.
- Zahrah, M. Abu, *Ushul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al 'Arabi, t. th.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al Arabi, t. th.
- Farid Ma'ruf, Hukum Vaksin Meningitis untuk Jamaah Haji, <http://miningitis/Hukum-Vaksin-Meningitis-untuk-Jamaah-Konsultasi-Islam.htm>, diakses pada 2 Desember 2014
- Anda Nurlaila, Pentingnya Vaksin Meningitis Sebelum Ibadah Haji, <http://pentingnya-vaksin-meningitis-sebelum-ibadah-haji.htm>, diakses tanggal 2 Desember 2014
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Vaksin Meningitis bagi Jemaah Haji Atau Umrah.
- Fatwa MUI nomor 06 tahun 2010 tentang penggunaan vaksin meningitis bagi jemaah haji atau umrah.



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666-3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail : mui-online@mui.or.id

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 05 Tahun 2009
Tentang
PENGUNAAN VAKSIN MENINGITIS
BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang :**
1. bahwa Meningitis merupakan penyakit berbahaya dan menular yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus atau bakteri, yang menyebar dalam darah dan menyebabkan radang selaput otak sehingga membawa kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian;
 2. bahwa pemerintah Arab Saudi mewajibkan kepada semua orang yang akan berkunjung ke negara tersebut, termasuk untuk kepentingan haji dan/atau umrah, untuk melakukan vaksinasi Meningitis guna mencegah terjadinya penularan penyakit Meningitis;
 3. bahwa pada saat ini untuk mencegah terjadinya penularan penyakit meningitis hanya bisa dilakukan dengan vaksinasi Meningitis karena belum ada obat lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut;
 4. bahwa vaksin Meningitis yang digunakan bagi jamaah haji Indonesia selama ini

adalah vaksin Meningitis dengan nama merk/nama dagang Mencevax ACW135Y yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgia, yang dalam proses pembuatannya mempergunakan bahan media yang dibuat dengan enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin Meningitis lain yang dalam proses pembuatannya tidak menggunakan bahan media tersebut yang dapat menggantikan vaksin tersebut;

5. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Penggunaan Vaksin Meningitis tersebut di atas bagi Jemaah Haji dan/atau Umrah, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang

tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...” (QS. Al-Maidah[5]: 3)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am[6]: 145)

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، اللَّهُمَّ (رواه أبو داود عن أسامة ابن شريك)

“Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)”. (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

“Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram.” (HR. Abu Daud dari Abu Darda).”

قَدِيمِ أَنَاسٍ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْتَةٍ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا (رواه البخاري عن أنس ابن مالك)

“Sekelompok orang dari suku Ukl atau Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu dari unta tersebut...” (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik).

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

“Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.” (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ حَامِدًا فَخَذُّوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوْهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

“Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: “Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya” (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

3. Ijma' ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis 'ain (dzati).

4. Qa'idah Fiqhiyah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

“Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram.”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Dharar (bahaya) harus dihilangkan.”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

“Kondisi hajah dapat menempati kondisi darurat.”

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama; antara lain:

وَقَالَ الرَّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِلِ لِأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ } وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السُّكَّرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: ‘... Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...’ (QS. Al-Maidah[5]: 5). Dan Ibnu Mas’ud (w 32 H) berkata tentang sarak (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu” (Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Maktabah Syamilah, juz 17, h. 328).

وَالْتَدَاوِي بِالنَّجِسِ حَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ.

“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya”(Muhammad al-Khathib

al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا،
لَأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ
النَّجَاسَةِ.

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikan-nya, karena masalah kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada masalah menjauhi benda najis” (al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, [Qahirah: Mathba’ah al-Istiqamah, t.th.), juz I, h. 81).

2. Fatwa MUI bulan Juni 1980 M. tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis dan fatwa MUI bulan September 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya.
3. Keterangan dari Duta Besar Arab Saudi di Indonesia dalam pertemuan antara pimpinan MUI dan Duta Besar Arab Saudi di kantor kedutaan Arab Saudi di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2009 dan tanggal 23 Juni 2009 yang menyatakan bahwa sampai saat ini kebijakan mewajibkan para pengunjung Arab Saudi memakai vaksin meningitis masih berlaku efektif.
4. Keterangan dari Mufti ‘Am Kerajaan Arab Saudi dalam pertemuannya dengan delegasi MUI pada tanggal 13 Juli 2009 di kantor Haiah Kibar al-Ulama, di Thaif, Saudi Arabia, bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih tetap mewajibkan bagi para jamaah haji atau umrah untuk menggunakan vaksin Meningitis.
5. Keterangan dari Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgia Produsen MencefaxTM ACW135Y di kantor Departemen Kesehatan pada tanggal 22 Mei 2009 bahwa bahan aktif vaksin meningitis MencefaxTM ACW135Y berasal dari koloni

bakteri yang dibiakkan atau ditumbuhkan pada bahan media yang mengandung enzim dan lemak babi.

6. Keterangan Prof. DR. Hj. Anna P. Roswiem berdasarkan penjelasan dari Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, produsen MencefaxTM ACW135Y, bahwa dalam proses pembuatan vaksin tersebut telah terjadi persinggungan/persentuhan dengan bahan media yang dibuat dengan enzim dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi.
7. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 6 Juni 2009, tanggal 13 Juni 2009, tanggal 19 Juni 2009, 9 Juli 2009, dan 16 Juli 2009.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWATENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Vaksin Meningitis ialah vaksin yang mempunyai nama produksi MencevaxTM ACW135Y yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, yang kegunaannya untuk mencegah penyakit Meningitis.
2. Penyakit Meningitis adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganismes, seperti virus atau bakteri, yang menyebar dalam darah dan menyebabkan radang selaput otak sehingga dapat menyebabkan kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian, yang merupakan penyakit berbahaya dan menular.
3. Haji wajib ialah haji yang dilakukan oleh *mukallaf* untuk pertama kali atau karena nadzar. Sedangkan umrah wajib adalah umrah karena nadzar.

Ketentuan Hukum :

1. Penggunaan Vaksin Meningitis yang mempergunakan bahan dari babi dan/atau yang dalam proses pembuatannya telah terjadi persinggungan/persentuhan dengan bahan babi adalah ***haram***.

2. Penggunaan vaksin Meningitis, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, khusus untuk haji wajib dan/atau umrah wajib, hukumnya boleh (*mubah*), apabila ada kebutuhan mendesak (*li al-hajah*).
3. Ketentuan boleh mempergunakan vaksin meningitis yang haram tersebut berlaku hanya sementara selama belum ditemukan vaksin Meningitis yang halal atau pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih mewajibkan penggunaan vaksin tersebut bagi jamaah haji dan/atau umrah.

Rekomendasi (Taushiah) :

1. Pemerintah harus segera memproduksi/menyediakan vaksin Meningitis yang halal sehingga dapat digunakan oleh calon jamaah haji pada tahun 2010.
2. Setelah dilakukan vaksinasi, agar segera dilakukan penyucian secara syar'i di tempat injeksi.
3. Umat Islam agar senantiasa berhati-hati dalam mengkonsumsi apapun yang diragukan atau diharamkan oleh agama.

Ditetapkan : Jakarta, 23 Rajab 1430 H
16 Juli 2009 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

DR. KH. Anwar Ibrahim

Dr. H. Hasanuddin, M.Ag



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666-3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail : mui-online@mui.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 06 Tahun 2010

Tentang

PENGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** :
- bahwa penyakit Meningitis masih menjadi ancaman kesehatan bagi jama'ah haji dan umrah di mana untuk mencegah terjadinya penularan penyakit berbahaya tersebut hanya bisa dilakukan melalui vaksinasi Meningitis;
 - bahwa pemerintah Arab Saudi tetap mewajibkan kepada semua orang yang akan berkunjung ke negara tersebut, termasuk untuk kepentingan haji dan/atau umrah, agar melakukan vaksinasi Meningitis guna melindungi jamaah sehingga tidak terinfeksi virus yang berbahaya tersebut;
 - bahwa pada saat ini sudah ada beberapa produsen yang memproduksi vaksin meningitis, yaitu : (1) Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium (2) Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.l. (3) Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd. ;
 - bahwa Komisi Fatwa MUI telah menerima permohonan fatwa tentang status kehalalan produk vaksin meningitis dari ketiga produsen tersebut.
 - bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum Penggunaan Vaksin Meningitis produk dari ketiga produsen tersebut bagi Jemaah Haji dan/atau Umrah, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat :

- Firman Allah SWT, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembeliknya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Maidah[5]: 3)

قُلْ لَا أجدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ
بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-An'am[6]: 145)

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ،
الْهَرَمُ (رواه أبو داود عن أسامة ابن شريك)

"Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)". (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا
بِحَرَامٍ (رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

"Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit: maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram." (HR. Abu Daud dari Abu Darda)."

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري عن أنس ابن مالك)

"Sekelompok orang dari suku Ukl atau Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu dari unta tersebut..." (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik).

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

"Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya." (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَاَرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخَذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

"Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: "Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya" (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

3. Kaidah-kaidah tentang *sad adzari`ah*:

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain ;

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَجِلُّ شَرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ نَزْلِ لَأَنَّهُ رَجَسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ } وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...' (QS. Al-Maidah[5]: 5). Dan Ibnu Mas'ud (w 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu" (HR al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Maktabah Syamilah, juz 17, h. 328).

2. Pendapat para ulama tentang rukun dan syarat *tathhir* (pensucian).
3. Keterangan Menteri Kesehatan RI pada tanggal 9 Juli 2010 yang menyatakan bahwa sampai saat ini kebijakan mewajibkan para pengunjung Arab Saudi memakai vaksin meningitis masih tetap berlaku.

4. Laporan dan Penjelasan Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI ke tiga perusahaan vaksin meningitis yaitu:
 - a. Tim auditor Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi vaksin di perusahaan ini pernah bersentuhan dengan bahan yang tercemar babi.
 - b. Tim auditor Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.l., yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi vaksin di perusahaan ini tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian.
 - c. Tim auditor Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd., yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi vaksin di perusahaan ini tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian.
5. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 10 Juni 2010, 12 Juni 2010, 16 Juni 2010, tanggal 22 Juni 2010, 24 Juni 2010, tanggal 30 Juni 2010, 9 Juli 2010, dan 16 Juli 2010, yang antara lain :
 - a. bahwa produk vaksin yang dalam proses produksinya pernah bersentuhan dengan bahan yang tercemar babi dinyatakan telah memanfaatkan (*intifa'*) babi.
 - b. bahwa produk vaksin yang dalam proses produksinya tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi tapi bersentuhan dengan bahan najis selain babi dapat disucikan kembali.
 - c. Pencucian dalam proses produksi vaksin di perusahaan Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.l dan Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syara' (*tathhir syar'an*).

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

- a. Vaksin MencevaxTM ACW135Y adalah vaksin meningitis yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium.
- b. Vaksin Menveo Meningococcal adalah vaksin yang mempunyai nama produksi Menveo Meningococcal Group A, C, W135 and Y Conyugate Vaccine yang diproduksi oleh Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.l.
- c. Vaksin Meningococcal adalah vaksin yang mempunyai nama produksi Meningococcal Vaccine yang diproduksi oleh Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd.

Ketentuan Hukum :


1. Vaksin Mencevax™ ACW135Y hukumnya Haram.
2. Vaksin Menveo Meningococcal dan Vaksin Meningococcal hukumnya Halal.
3. Vaksin yang boleh digunakan hanyalah vaksin meningitis yang halal.
4. Ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa bagi orang yang melaksanakan haji wajib atau umrah wajib boleh menggunakan vaksin meningitis haram karena *al-hajah* (kebutuhan mendesak) **dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Sya'ban 1431 H
16 Juli 2010 M


**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. H. M. ANWAR IBRAHIM

Sekretaris,



DR. H. HASANUDIN, M.Ag

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



K. H. MA'RUF AMIN

Sekretaris Umum,



DRS. H. M. ICHWAN SAM



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Devi Ratnasari
Tempat / Tanggal Lahir : Kendal, 19 Juni 1992
Alamat : Desa Rejosari RT/RW: 01/03 Kec. Ngampel
Kab. Kendal
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|--|------------------|
| 1. SD Rejosari Kendal | Lulus Tahun 2004 |
| 2. SMP Al-Husain Magelang | Lulus Tahun 2007 |
| 3. SMA Pondok Modern Selamat Kendal | Lulus Tahun 2010 |
| 4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang | Lulus Tahun 2015 |

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis,



Ika Devi Ratnasari
NIM. 102311030